

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dimaksudkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah, pemerintah daerah harus memiliki 3 aspek yaitu: pertama, pengawasan adalah kegiatan pengawasan terhadap semua kinerja dari pemerintah dan tidak luput juga semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua, pengendalian adalah kegiatan pihak eksekutif untuk menjamin kebijakan dan sistem manajemen yang dilakukan terarah demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Dan ketiga, pemeriksaan adalah kegiatan memeriksa dari semua kinerja pemerintah terkait dengan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan (Evi et al., 2014).

Dalam hal ini pemerintah daerah mewujudkan satu Satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) yang bertugas sebagai pengawasan dari keuangan daerah yang bertujuan untuk menjamin bahwa sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah telah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan telah dipertanggungjawabkan sesuai

dengan asas akuntabilitas dan transparansi. (Sujana, 2012) kewenangan mengenai keuangan yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. (Ariani, 2015) Satuan Kerja Perangkat daerah pengawas internal dikenal dengan sebutan INSPEKTORAT. Peran dan fungsi Inspektorat provinsi/kabupaten/kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat provinsi/kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) perencanaan program pengawasan; 2) perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan 3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan (Carissa, 2018)

Didalam PERBUB tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja INSPEKTORAT Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020. Inspektorat yang bertugas sebagai auditor internal memiliki tugas dan fungsi diantaranya ialah membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, membina dan mengawasi fungsional terhadap pengelolaan keuangan, membina dan mengawasi kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah, pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

Negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah dan pemberian keterangan ahli.

Menurut Bastian 2014, dalam (Carissa, 2018) audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah. profesi audit memiliki kualifikasi tertentu untuk memeriksa sekaligus memberikan opini terhadap laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan suatu perusahaan atau organisasi, maupun instansi pemerintahan. (Mahdy, 2012) Audit internal harus sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mengurangi gagal audit, audit internal harus meningkatkan mutu dan kualitasnya sebagai auditor internal dengan cara pelatihan teknis berkelanjutan (Pohan, 2014). Auditor internal yang professional bertindak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan kode etik auditor pemerintah diatur pada Keputusan Ketua Umum DPN AAIPi Nomor KEP-04/AAIPi/DPN/2018.

Kasus yang terjadi di Riau yaitu kasus korupsi, kasus ini ditangani langsung oleh kejaksaan tinggi (kejati), pada kasus ini yang jadi terdakwa ialah Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, YP saat masih menjabat di Pemkab Siak. YP ditetapkan sebagai terdakwa, terkait kasus dugaan Korupsi anggaran rutin di Bappeda Kabupaten Siak. Senilai Rp 2,8 miliar.(farikim, 2021)

Salah satu kasus yang terjadi di pelalawan. AF yang ditahan atas Tindakan korupsi di Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Tuah Sekata, Selasa (23/2/21). AF yang diduga melakukan korupsi dalam kegiatan belanja barang operasional kelistrikan BUMD Tuas Sekata tahun 2012-2016. Kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 3,8 miliar. (farikim, 2021)

Kasus yang terjadi di Pangkalan Kerinci atau Pelalawan. MY yang merupakan pejabat Struktural di Dinas PUPR Pelalawan, MY merupakan tersangka atas tindakan korupsi belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas Dinas PUPR pelalawan tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.864.001.663 (farikim, 2020).

Penelitian ini menggunakan Teori Atribusi. Teori Atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu. Teori ini menggambarkan bahwa perilaku individu disebabkan dengan oleh faktor baik secara internal maupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar seperti aturan. Berdasarkan fenomena yang diangkat oleh peneliti. Peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh faktor individual atau faktor situasional kah yang dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor.

Faktor individual yang dapat mempengaruhi kinerja auditor yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah konsep untuk mengukur bagaimana para

profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka (Taman et al., 2018). Sikap profesionalisme dapat dilihat dari cara seseorang yang berinteraksi dengan pihak eksternal. Cara menyikapi dan menghadapi situasi dan kondisi yang sulit juga cara untuk menilai tingkatan profesionalisme seseorang. Didalam tugas sebagai auditor, Pasti auditor sudah dibekali dengan kode etik yang mengikat (Taman et al., 2018). Auditor internal yang professional bertindak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan kode etik auditor pemerintah diatur pada Keputusan Ketua Umum DPN AAPII Nomor KEP-04/AAPII/DPN/2018 yang isinya: dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap auditor wajib bersikap dan berpedoman pada etika yang diatur dalam bentuk kewajiban dan larangan. Kewajiban dan larangan tersebut dituangkan dalam KE-AIPI yang paling kurang memuat ketentuan: a. Prinsip Etika: Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabilitas, dan Perilaku Profesional. b. Aturan Perilaku. c. Aturan Perilaku dalam Organisasi. d. Hubungan Sesama Auditor dan e. Hubungan Auditor dan Auditan. Sikap profesionalisme seorang auditor dapat dilihat dari segi auditor sedang menjalankan tugasnya. Berbagai jenis hambatan dan rintangan yang dihadapi juga menuntut seorang auditor untuk tetap harus bersikap profesionalisme. Seorang auditor harus memberikan opini yang sesuai dengan apa yang di auditnya walaupun banyaknya tekanan yang dihadapi.

Faktor situasional yang dapat mempengaruhi kinerja auditor yaitu gaya kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sikap seorang pemimpin yang dapat mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya untuk mencapai sebuah visi misi dan

tujuan yang sama. Para pemimpin sangat memainkan peran dalam membantu sebuah kelompok, organisasi, ataupun masyarakat untuk mencapai tujuan mereka, Uman 2010:269 dalam (Hendrawan & Budiarta, 2018). Gaya kepemimpinan merupakan ujung tombak bagi suatu organisasi. Banyak orang bisa menjadi seorang pemimpin, tapi banyak pemimpin yang tidak memiliki kemampuan atau gaya kepemimpinan yang baik. seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang baik harus memiliki sikap yang dapat memotivasi, mendukung, mengarahkan serta membimbing. Gaya kepemimpinan yang cenderung informal lebih menekankan pola keteladanan pimpinan, namun memberikan kebebasan yang lebih luas bagi auditor untuk mengkreasi pekerjaannya serta tanggung jawab yang lebih besar (Nugroho & Setyawati, 2015).

Faktor individual lainnya untuk mempengaruhi kinerja auditor yaitu independensi. Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor (Nugroho & Setyawati, 2015). Independensi sebagai suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh orang lain, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain, Sehingga dapat di artikan bahwa Independen merupakan sikap pendirian teguh, jujur dalam melihat fakta, tidak boleh memihak kepada siapapun, Suariana, dkk (2014) dalam (Hendrawan & Budiarta, 2018). Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri seorang auditor dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, Mulyadi 2008:26-27 dalam (Rahayu & Suryono, 2016).

Faktor situasional lainnya dalam mempengaruhi kinerja auditor ialah supervisi. Supervisi audit merupakan salah satu aktivitas manajerial yang berfungsi untuk melakukan pengawasan, pengontrolan atas penugasan audit agar tujuan audit dapat dicapai dengan ekonomis, efektif dan efisien, (Pohan, 2014). Supervisi dalam audit meliputi seluruh aktivitas manajemen audit mulai dari pemberian arahan (perencanaan/*planning*), penggunaan tenaga ahli dalam audit, pelatihan/*training* (pengorganisasian), memberikan instruksi (pelaksanaan/*actuating*), reviu atas pekerjaan yang telah dilakukan (*controlling*), serta upaya penjaminan mutu agar penugasan audit sesuai dengan standar audit yang meliputi pengendalian dan penjaminan kualitas (*quality control and quality assurance*) (Pohan, 2014)

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Inspektorat Kabupaten Siak. Selain karena Kantor inspektorat yang berada dekat dengan tempat tinggal sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan data (membagi kuesioner) penelitian. Penelitian ini penting dilakukan karena peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang kinerja Inspektorat Kabupaten Siak dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas keuangan daerah. Ingin mengetahui apakah profesionalisme, gaya kepemimpinan, independensi dan peran supervisi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal inspektorat kabupaten siak. Pada penelitian ini juga bisa menjadi literatur untuk perbandingan atau persamaan kinerja inspektorat pada Kabupaten Siak dengan

kabupaten yang lainnya, kepada peneliti selanjutnya dengan menggunakan data yang berbeda dan adanya perbedaan antara peneliti satu dan peneliti lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka judul yang digunakan pada penelitian ini adalah **“PENGARUH PROFESIONALISME, GAYA KEPEMIMPINAN, INDEPENDENSI, DAN PERAN SUPERVISI TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK”**

1.2 Perumusan Masalah

Mengaju kepada pendapat (Sugiyono, 2017) yaitu” merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
3. Apakah independen berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
4. Apakah supervisi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mengembangkan dari hasil riset sebelumnya dan menguji kembali:

1. Mengetahui pengaruh Positif dari Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor

2. Mengetahui pengaruh positif dari Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor
3. Mengetahui pengaruh positif dari Independen terhadap Kinerja Auditor
4. Mengetahui pengaruh positif dari Supervisi terhadap Kinerja Auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini manfaat yang dapat diambil yaitu

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan auditor internal pemerintah.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi, acuan, referensi guna untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematikan penulisan proposal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka berisikan tentang kajian pustaka atau landasan teori secara teoritis tentang teori-teori dan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dan relevan dengan permasalahan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian berisi tentang metode penelitian, lokasi penelitian, variable, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, instrument penelitian dan metode analisisnya.

BAB IV GAMBAR SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan membahas mengenai hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dan saran dari penelitian yang dapat digunakan bagi pihak pihak yang terkait.